



BANK INDONESIA

No.9/ 1 /DInt

Jakarta, 15 Februari 2007

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

Perihal : Pinjaman Luar Negeri Bank

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I.A. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :


1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabangnya di luar negeri dan kantor cabang bank asing di Indonesia.
2. Pinjaman Luar Negeri Bank yang untuk selanjutnya disebut PLN adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank.

3. Bukan 

3. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia.
4. PLN Jangka Pendek adalah PLN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, serta giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
5. PLN Jangka Panjang adalah PLN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Modal Bank adalah :
 - a. modal inti dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana bersih kantor pusat dan kantor lainnya di luar negeri (*Net Head Office Fund*) bagi kantor cabang bank asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
7. Dana Usaha adalah dana bersih kantor pusat bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia yang merupakan komponen modal untuk kantor cabang bank asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan Bank Asing.

B. PRINSIP UMUM


1. PLN yang dilakukan oleh kantor cabang bank di luar negeri (KCLN) termasuk dalam perhitungan PLN kantor pusat Bank di Indonesia.
2. Orang, badan hukum atau badan lainnya dianggap sebagai Bukan Penduduk apabila :
 - a. tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, dan
 - b. kegiatan utamanya tidak di Indonesia.

Sebagai ... 

Sebagai contoh : Kantor Perwakilan dari lembaga/perusahaan/bank asing yang berdomisili di Indonesia dianggap sebagai Bukan Penduduk.

3. PLN dapat berupa :

- a. Pinjaman baik dalam rupiah maupun valuta asing dari Bukan Penduduk yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*);
- b. Surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional;
- c. Surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dijual secara *over the counter (OTC)* kepada Bukan Penduduk. OTC sebagaimana dimaksud di atas adalah transaksi penjualan surat berharga yang dilakukan secara *private placement* tidak melalui bursa pasar keuangan, tetapi penjualan secara langsung yang dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bukan Penduduk pada saat penerbitan.
- d. Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri;
- e. Surat berharga dalam valuta asing yang dijual secara OTC kepada penduduk;
- f. Kewajiban dalam bentuk giro, deposito, tabungan, *call money* dan kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing. Contoh kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud di atas adalah :
 - 1) kewajiban yang timbul dari transaksi *repo* penjualan Surat-Surat Berharga (SSB) yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk (*offshore*).
 - 2) kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif yang tercatat dalam *on balance sheet*.

g. Bentuk ... 

- g. Bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f berdasarkan prinsip syariah.

Surat berharga sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa *Bond*, *Commercial Paper*, *Promissory Notes*, *Medium Terms Notes (MTN)*, *Floating Rate Notes (FRN)*, *Negotiable Certificate Deposit (NCD)* dan bentuk surat berharga lainnya.

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam butir b, c, d dan e yang diperhitungkan sebagai PLN adalah surat berharga pada saat penerbitan.

C. PLN JANGKA PENDEK

1. Bank dapat memperoleh PLN Jangka Pendek tanpa persetujuan dari Bank Indonesia.
2. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank termasuk yang dimiliki oleh kantor cabangnya di luar negeri.
3. Pembatasan posisi saldo harian PLN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan terhadap :
 - a. PLN Jangka Pendek dari Pemegang Saham Pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank.

PLN Jangka Pendek dari Pemegang Saham Pengendali dimaksud dikecualikan mengingat Pemegang Saham Pengendali mempunyai kewajiban untuk membantu Bank apabila Bank mengalami kesulitan likuiditas.

Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum yang berlaku.

Yang dimaksud dengan kesulitan likuiditas adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebabkan oleh

terjadinya

terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valas maupun rupiah, tidak termasuk dalam rangka kegiatan ekspansi usaha.

- b. Dana Usaha kantor cabang bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari Dana Usaha yang dinyatakan (*declared* Dana Usaha).

- c. Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional, termasuk anggota stafnya.

Perwakilan negara asing termasuk juga perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya.

Lembaga internasional termasuk antara lain *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* dan lembaga internasional lainnya sejenis yang kegiatannya bersifat nirlaba.


- d. Giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia.

Deposito, tabungan dan lainnya yang sejenis diluar giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi tidak termasuk yang dikecualikan.

- 4. PLN Jangka Pendek yang diperpanjang (*roll over*) tetap merupakan PLN Jangka Pendek. Dalam hal akan diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun maka akan diperlakukan sebagai PLN Jangka Panjang baru yang harus mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

D. PLN JANGKA PANJANG

- 1. Pengertian masuk pasar dibedakan untuk masing-masing jenis instrumen PLN Jangka Panjang sebagai berikut:

a. untuk 

- a. untuk perjanjian pinjaman adalah pada saat perjanjian ditandatangani;
- b. untuk surat berharga yang diterbitkan di bursa adalah pada saat dilakukan penawaran resmi di pasar (*public expose*);
- c. untuk surat berharga melalui *private placement* antara lain dalam bentuk MTN, FRN atau *Credit Link Notes* (CLN) adalah pada saat surat berharga diterbitkan.

2. Rencana Masuk Pasar


- a. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang wajib mencantumkan rencana masuk pasar dimaksud dalam Rencana Bisnis Bank.

Rencana Bisnis Bank adalah rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

- b. Rencana masuk pasar yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank termasuk rencana *roll over* PLN Jangka Panjang yang sudah direalisasikan oleh Bank.

3. Permohonan Persetujuan Masuk Pasar

- a. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- b. Bank yang akan masuk pasar wajib menyampaikan permohonan persetujuan rencana masuk pasar kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Internasional (DInt) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masuk pasar dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rencana waktu/tanggal masuk pasar
 - 2) Informasi *terms and conditions* pinjaman, meliputi :

a) mata 

- a) mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman;
 - b) pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan *region/negara* potensial pembeli/target pembeli serta *underwriter* atau *lead manager*);
 - c) hubungan dengan peminjam;
 - d) jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (*grace period*);
 - e) *maturity* pinjaman (pokok dan bunga);
 - f) suku bunga indikatif pinjaman;
 - g) biaya-biaya dan *all in cost* pinjaman;
 - h) *debt covenant*;
 - i) lain-lain (jika terdapat hal-hal lain yang perlu disampaikan).
- 3) Alasan dan tujuan melakukan pinjaman
 - 4) Analisis *forecast cashflow* yang dibuat Bank, sesuai dengan tenor pinjaman dengan memperhatikan *current exposure* Bank dan komposisi utang lainnya termasuk dalam rupiah.
 - 5) Analisis kesiapan *risk management/assessment* Bank terhadap risiko (yang diuraikan Bank antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar).
 - 6) Draft perjanjian pinjaman (jika ada)

Penjelasan masing-masing item dapat disampaikan dalam lembaran-lembaran terpisah.

Bank yang dapat mengajukan permohonan masuk pasar sewaktu-waktu adalah Bank dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Rencana masuk pasar yang perlu dimintakan persetujuan termasuk rencana *roll over* PLN Jangka Panjang dan rencana *roll over* PLN Jangka Pendek menjadi PLN Jangka Panjang.


c. Persetujuan



- c. Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar diberikan.
- d. Bank yang belum dapat merealisasikan masuk pasarnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, harus melaporkan alasan pembatalan atau penundaannya dengan menggunakan formulir Laporan Realisasi Masuk Pasar.
- e. Dalam hal melampaui 3 (tiga) bulan dan Bank tetap akan masuk pasar maka Bank wajib meminta persetujuan masuk pasar kembali dengan prosedur sebagaimana ketentuan tatacara masuk pasar.
- f. Bank dapat merealisasikan masuk pasar secara bertahap sepanjang tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak persetujuan masuk pasar diberikan oleh Bank Indonesia.
- g. Apabila permohonan ijin masuk pasar Bank ditolak, maka sewaktu-waktu Bank dapat mengajukan permohonan ijin masuk pasar kembali.
- h. Apabila dalam pelaksanaannya Bank melakukan penarikan dan pelunasan PLN Jangka Panjang dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka PLN Jangka Panjang tersebut dikategorikan sebagai PLN Jangka Pendek. Sebagai contoh *prepayment*, *revolving*, atau penarikan dan pelunasan bertahap yang masing-masing dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

II. TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN MASUK PASAR :

- A. Bank wajib menyampaikan laporan masuk pasar kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Internasional/Bagian Analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hubungan Investor (APHI), Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350

dengan 

dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank (DPB) terkait, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah masuk pasar.

B. Laporan masuk pasar disampaikan secara tertulis dengan menggunakan contoh surat Laporan Realisasi Masuk Pasar, yang antara lain mencakup:

1. tanggal masuk pasar;
2. jumlah masuk pasar;
3. suku bunga;
4. *terms and condition*;
5. kreditur


C. Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana masuk pasar dengan realisasi masuk pasar termasuk perbedaan *terms and condition*, Bank wajib mengemukakan perbedaan dan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Perbedaan *terms and condition* antara lain mencakup bentuk pinjaman, *currency*, jumlah pinjaman, suku bunga, *maturity profile*, biaya-biaya lain dan *debt covenants*.

D. Penyampaian Laporan masuk pasar dilakukan secara tertulis dan terpisah dengan penyampaian laporan utang luar negeri secara *online* melalui Sistem Informasi Utang Luar Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

III. SANKSI

A. Jenis Pelanggaran

1. Bank yang posisi saldo harian PLN Jangka Pendek lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank akan dikenakan sanksi

kewajiban .. 

kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) pertahun dari jumlah kelebihan perhari.

2. Kantor cabang bank asing yang memelihara posisi harian Dana Usaha kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus) dari *declared* Dana Usaha yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) pertahun dari jumlah kekurangan perhari.
3. Bank yang masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang tanpa persetujuan Bank Indonesia, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2‰ (dua perseribu) dari jumlah pinjaman yang diterima.
4. Bank yang menerima PLN Jangka Panjang lebih besar dari rencana jumlah PLN Jangka Panjang yang telah disetujui Bank Indonesia, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2‰ (dua perseribu) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
5. Bank yang menyampaikan laporan masuk pasar dengan jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah masuk pasar, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kerja dan paling tinggi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Apabila terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan *terms and conditions* dan Bank tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Surat teguran; dan atau
 - b. Larangan melakukan PLN untuk jangka waktu tertentu


B. Mekanisme 

B. Mekanisme Pengenaan Sanksi

1. Dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka III.A, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan menyebutkan:
 - a. Bentuk pelanggaran
 - b. Besarnya sanksi kewajiban membayar, dan
 - c. Perhitungan besarnya kewajiban membayar.
2. Bank diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.
3. Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Bank tidak menyampaikan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan Bank tidak dapat diterima oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan mengenakan sanksi dengan mendebet saldo rekening giro Rupiah Bank yang ada di Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia dapat memberikan keringanan atau penghapusan pengenaan sanksi setelah melakukan analisa dan mempertimbangkan aspek *micro* dan *macro prudential* atas tanggapan, data-data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Bank.

IV. LAIN-LAIN

Ketentuan dalam Surat Edaran ini tidak berlaku untuk kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti-bukti transaksi yang mendasarinya (*underlying transaction*) secara memadai. Kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional meliputi antara lain *L/C*, *usance L/C*, *red clause L/C*, *stand by L/C*, dan lainnya yang sejenis. Kewajiban Bank dalam rangka perdagangan

internasional . 

BANK INDONESIA

internasional lainnya yang sejenis meliputi pula *non L/C* atau transaksi yang cara pembayarannya menggunakan inkaso, *collection*, *telegraphic transfer*, tidak termasuk fasilitas pembiayaan pada saat *preshipment*.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **15 Februari 2007**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,



HARTADI A. SARWONO
DEPUTI GUBERNUR